



PUTUSAN
Nomor 55/Pid.B/2021/PN Ktb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Herly Siswanto alias Herly bin Sultani;
2. Tempat lahir : Lontar Selatan;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/3 Oktober 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Teluk Kemuning, RT 002, RW 001, Kecamatan Pulau Laut Kepulauan, Kabupaten Kotabaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Januari 2021, selanjutnya ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 55/Pid.B/2021/PN Ktb tanggal 24 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.B/2021/PN Ktb tanggal 24 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Herly Siswanto Als Herly Bin Sultani bersalah melakukan tindak pidana “pengancaman” sebagaimana Dakwaan kami dan melanggar Pasal 335 Ayat (1) ke - 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Herly Siswanto Als Herly Bin Sultani dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

- - 1 (satu) flashdisk berisi rekaman CCTV di halaman parkir Hotel Kartika Jalan Veteran Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Robby Sulistya Als Robby Bin Robbyanto;

4. Menetapkan supaya Terdakwa Herly Siswanto Als Herly Bin Sultani dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan dengan alasan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Herly Siswanto Als Herly Bin Sultani, pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 Sekitar pukul 14.30 WITA atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021 bertempat di halaman parkir Hotel Kartika Jalan Veteran Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Kotabaru berwenang memeriksa dan mengadili, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman kekerasan, perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 Sekitar pukul 14.30 WITA, Terdakwa sedang berada di dalam Room Karaoke New City Hotel Kartika Jalan Veteran Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru yang mana selain berkaraoke Terdakwa Bersama teman – teman Terdakwa minum minuman berakohol di room tersebut. Terdakwa kemudian mengetahui dua orang teman Terdakwa berkelahi di di halaman parkir Hotel Kartika dan pada saat kedua teman Terdakwa tersebut berkelahi, Saksi melihat Saksi DAHRAN berusaha meleraikan perkelahian tersebut dan mengatakan dirinya adalah anggota Polri.

Bahwa mengetahui yang meleraikan perkelahian tersebut adalah Saksi Dahrian selaku anggota Polri dan Terdakwa tidak mau berurusan dengan kepolisian, kemudian Terdakwa juga meleraikan perkelahian antara kedua teman Terdakwa tersebut dan mengatakan kepada Saksi Dahrian “ini bukan urusan polisi, ini urusan keluarga”. Setelah Terdakwa mengatakan hal tersebut Saksi Dahrian tetap berusaha meleraikan dan ikut campur dalam permasalahan teman – teman Terdakwa tersebut. Terdakwa kemudian mendorong Saksi Dahrian lalu merangkul, dan dikarenakan Saksi Dahrian berusaha melepaskan rangkulan Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa semakin kuat menjepit leher Saksi Dahrian dengan tangan Terdakwa dan setelah Saksi Dahrian berhasil melepaskan diri dari rangkulan Terdakwa, kemudian Terdakwa mendatangi teman – teman Terdakwa yang lain.

Bahwa selanjutnya Terdakwa melihat Saksi Dahrian menghubungi seseorang dengan menggunakan Handphone miliknya, karena Terdakwa khawatir Saksi Dahrian melaporkan kejadian tersebut kepada anggota Kepolisian yang berada di Polres, kemudian Terdakwa berusaha merebut Handphone milik Saksi Dahrian namun tidak berhasil, kemudian Terdakwa kembali merangkul leher korban dengan erat dan mengatakan kepada Saksi Dahrian agar tidak melaporkan kejadian tersebut. Bahwa alasan Terdakwa menghalangi – halangi Saksi Dahrian yang meleraikan perkelahian kedua teman Terdakwa tersebut karena Terdakwa tidak mau anggota Kepolisian ikut campur dalam masalah perkelahian tersebut dan Terdakwa tidak mau teman Terdakwa yang berkelahi tersebut di tangkap oleh pihak kepolisian dan pada saat itu Terdakwa berada dibawah pengaruh minuman beralkohol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke - 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Dahrian bin Ardiansyah, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Minggu, tanggal 17 Januari 2021 sekitar pukul 14.30 WITA di Jalan Veteran Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru tepatnya di depan tempat parkir Hotel Kartika;

- Bahwa korban dalam peristiwa tersebut adalah saksi sendiri;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 17 Januari 2021 sekitar pukul 14.30 WITA, pada saat saksi ingin mencari makan siang saksi berangkat dengan mengendarai sepeda motor saksi dari rumah dinas Kapolres Kotabaru melintasi Hotel Kartika, Jalan Veteran, Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru kemudian saksi melihat terjadinya perkelahian di halaman parkir Hotel Kartika tersebut, kemudian saksi mendatangi perkelahian itu dan berusaha untuk meleraikan perkelahian tersebut sebagai anggota kepolisian. Pada saat saksi meleraikan perkelahian tersebut Terdakwa juga datang untuk meleraikan perkelahian itu juga, namun Terdakwa mengatakan kepada saksi "Ini bukan urusan polisi, ini hanya urusan keluarga," kemudian pada saat saksi meleraikan perkelahian tersebut salah satu pelaku perkelahian tersebut memukul saksi pada bagian wajah dengan tangan kosong namun tidak mengenai wajah saksi karena pada saat itu saksi menggunakan helm, kemudian Terdakwa merangkul saksi seperti sedang memiting leher saksi (menjepit leher saksi dengan tangan kanannya dengan keras). Karena adanya perkelahian dan pelaku perkelahian tersebut memukul saksi kemudian saksi menelepon salah satu rekan kepolisian yang berada di Polres untuk meminta *back up* (bantuan), namun pada saat saksi menelepon rekan saksi tersebut Terdakwa mendatangi saksi kemudian berusaha mencegah saksi melaporkan kejadian tersebut dengan cara ingin merebut *handphone* milik saksi namun tidak berhasil. Kemudian Terdakwa kembali merangkul saksi dan berusaha untuk menggiring saksi untuk mengikutinya, namun

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena rangkulannya tersebut terlalu keras dan membuat saksi kesakitan kemudian saksi berusaha melepaskan rangkulan dari Terdakwa tersebut;

- Bahwa yang saksi ketahui, saat itu kondisi Terdakwa dalam pengaruh minuman beralkohol, karena tercium bau alkohol dari mulut Terdakwa dikarenakan sebelumnya Terdakwa dan teman-temannya sedang karaoke sambil minum minuman beralkohol;

- Bahwa pada saat saksi dipiting oleh Terdakwa saksi merasa kesakitan karena Terdakwa menjepit leher saksi dengan keras;

- Bahwa Terdakwa memiting saksi sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa Terdakwa memiting saksi karena Terdakwa tidak ingin saksi ikut campur dalam urusan Terdakwa dan teman-temannya sehingga Terdakwa menghalang-halangi saksi;

- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa mengetahui kalau saksi adalah anggota kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Robby Sulistya alias Robby bin Robbyanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Minggu, tanggal 17 Januari 2021 sekitar pukul 14.30 WITA di Jalan Veteran Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru tepatnya di depan tempat parkir Hotel Kartika;

- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian ini adalah seorang anggota kepolisian yakni saksi Muhammad Dahrian;

- Bahwa saksi menyaksikan sendiri pada saat mendengar keributan di luar Hotel Kartika tersebut, ketika saya keluar telah terjadi perkelahian dan ada seseorang anggota polisi yang sedang melerai perkelahian tersebut, saksi pada saat itu bekerja di Karaoke New City sebagai *waiter* (pelayan);

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun yang saksi ketahui sebelum kejadian tersebut Terdakwa bersama teman-temannya yang lain karaoke di New City sambil minum minuman beralkohol tepatnya di Room No. 06;

- Bahwa saat itu Terdakwa dalam pengaruh minuman beralkohol dan merangkul atau memiting korban;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyaksikan kejadian tersebut ada banyak orang, karena tempat kejadian berada di pinggir jalan tepatnya di halaman parkir Hotel Kartika;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Minggu, tanggal 17 Januari 2021 sekitar pukul 14.30 WITA di Jalan Veteran Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru tepatnya di depan tempat parkir Hotel Kartika;
- Bahwa yang menjadi korban dari perbuatan Terdakwa adalah anggota kepolisian bernama saksi Muhammad Dahrian;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 17 Januari 2021 sekitar pukul 14.30 WITA, saat itu Terdakwa sedang berada di dalam Room Karaoke New City yang mana selain berkaraoke Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa juga minum minuman beralkohol di Room tersebut. Kemudian dua orang teman Terdakwa berkelahi di depan Karaoke New City tepatnya di halaman Hotel Kartika. Pada saat kedua teman Terdakwa tersebut berkelahi terlihat ada seorang yang meleraikan perkelahian tersebut dan mengatakan dirinya adalah anggota kepolisian. Karena yang meleraikan perkelahian tersebut adalah anggota kepolisian dan Terdakwa tidak mau berurusan dengan kepolisian kemudian Terdakwa juga meleraikan perkelahian antara kedua teman Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan kepada korban "Ini bukan urusan polisi, ini urusan keluarga," setelah Terdakwa mengatakan hal tersebut korban tetap berusaha untuk ikut campur dalam permasalahan teman Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa mendorongnya kemudian merangkulnya, karena korban berusaha melepaskan rangkulan Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa semakin kuat menjepit leher korban dengan tangan Terdakwa. Setelah korban lepas dari rangkulan Terdakwa kemudian Terdakwa mendatangi teman-teman Terdakwa yang lain, dan pada saat itu korban terlihat sedang menghubungi seseorang dengan menggunakan *handphone* miliknya, karena Terdakwa khawatir korban melaporkan kejadian tersebut kepada anggota kepolisian yang berada di Polres, kemudian Terdakwa berusaha merebut *handphone* milik korban namun tidak bisa kemudian kembali

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa merangkul korban (memiting) merangkulnya dengan erat dan mengatakan kepadanya supaya tidak melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa alasan Terdakwa menghalang-halangi petugas kepolisian yang meleraikan perkelahian kedua teman Terdakwa tersebut karena Terdakwa tidak mau anggota kepolisian ikut campur dalam masalah perkelahian tersebut dan Terdakwa tidak mau teman Terdakwa yang berkelahi tersebut ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa menjepit leher korban dengan tangan Terdakwa pada saat itu dengan erat karena korban berusaha melepaskan pitingan Terdakwa sehingga semakin keras Terdakwa menjepit lehernya menggunakan tangan Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian, Terdakwa dalam pengaruh minuman berakohol (mabuk), karena sebelumnya Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa sedang minum minuman berakohol di dalam Room Karaoke New City, sehingga Terdakwa berani melakukan hal tersebut kepada anggota kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah *flashdisk* berisikan rekaman CCTV di halaman Hotel Kartika/Karaoke New City pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Minggu, tanggal 17 Januari 2021 sekitar pukul 14.30 WITA di Jalan Veteran Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru tepatnya di depan tempat parkir Hotel Kartika;
- Bahwa yang menjadi korban dari peristiwa tersebut adalah anggota kepolisian bernama saksi Muhammad Dahrian;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 17 Januari 2021 sekitar pukul 14.30 WITA, saat itu Terdakwa sedang berada di dalam Room No. 06 Karaoke New City yang mana selain berkaraoke Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa juga minum minuman berakohol di Room tersebut. Kemudian dua orang teman Terdakwa berkelahi di depan Karaoke New City tepatnya di halaman Hotel Kartika. Pada saat kedua teman Terdakwa tersebut berkelahi terlihat ada seorang yang meleraikan perkelahian tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengatakan dirinya adalah anggota kepolisian. Karena yang melerai perkelahian tersebut adalah anggota kepolisian dan Terdakwa tidak mau berurusan dengan kepolisian kemudian Terdakwa juga melerai perkelahian antara kedua teman Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan kepada korban "Ini bukan urusan polisi, ini urusan keluarga," setelah Terdakwa mengatakan hal tersebut korban tetap berusaha untuk ikut campur dalam permasalahan teman Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa mendorongnya kemudian merangkulnya, karena korban berusaha melepaskan rangkulan Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa semakin kuat menjepit leher korban dengan tangan Terdakwa. Setelah korban lepas dari rangkulan Terdakwa kemudian Terdakwa mendatangi teman-teman Terdakwa yang lain, dan pada saat itu korban terlihat sedang menghubungi seseorang dengan menggunakan *handphone* miliknya, karena Terdakwa khawatir korban melaporkan kejadian tersebut kepada anggota kepolisian yang berada di Polres, kemudian Terdakwa berusaha merebut *handphone* milik korban namun tidak bisa kemudian kembali Terdakwa merangkul korban (memiting) merangkulnya dengan erat dan mengatakan kepadanya supaya tidak melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa alasan Terdakwa menghalang-halangi petugas kepolisian yang melerai perkelahian kedua teman Terdakwa tersebut karena Terdakwa tidak mau anggota kepolisian ikut campur dalam masalah perkelahian tersebut dan Terdakwa tidak mau teman Terdakwa yang berkelahi tersebut ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa saat kejadian, Terdakwa dalam pengaruh minuman berakohol (mabuk), karena sebelumnya Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa sedang minum minuman berakohol di dalam Room Karaoke New City, sehingga Terdakwa berani melakukan hal tersebut kepada anggota kepolisian;
- Bahwa pada saat saksi Muhammad Dahrian dipiting oleh Terdakwa saksi Muhammad Dahrian merasa kesakitan karena Terdakwa menjepit leher saksi dengan keras dan Terdakwa memiting saksi sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” dalam rumusan delik ini adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subyek hukum serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan Saksi-saksi yang menerangkan di bawah sumpah dan atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah Terdakwa Herly Siswanto alias Herly bin Sultani serta memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya, oleh karena itu terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa kemudian terkait unsur “melawan hukum” harus memiliki sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) atau tidak adanya kewenangan, baik karena tugas jabatan atau karena suatu ketentuan hukum untuk melakukan suatu perbuatan hukum yang telah ditentukan. Menurut



Simon, melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum pada umumnya, jadi tidak hanya bertentangan dengan hukum yang tertulis tetapi juga dengan hukum yang tidak tertulis (Satochid Kartanegara, Pendapat-pendapat Para Ahli Terkemuka, Hukum Pidana bagian satu, Balai Lektor Mahasiswa, halaman 414);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memaksa” adalah menyuruh orang melakukan sesuatu demikian rupa, sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak sendiri (R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Pasal demi Pasal, Politea, Bogor, halaman 239);

Menimbang, bahwa paksaan terhadap orang lain untuk berbuat tidak berbuat atau membiarkan sesuatu, dalam pasal ini, mengenai cara dilakukannya bersifat alternatif terdiri dari:

- paksaan dilakukan dengan acara kekerasan;
- paksaan dengan ancaman kekerasan;
- ancaman dilakukan, baik terhadap orang itu, maupun orang lain;

Pengertian dari melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan, dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya (R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Pasal demi Pasal, Politea, Bogor, halaman 98). Kemudian oleh karena dalam unsur ini terkandung elemen unsur yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu elemen unsur saja terpenuhi pada perbuatan yang dilakukan Terdakwa sudah cukup untuk memenuhi keseluruhan perbuatan dalam unsur ini dan dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan Terdakwa maka akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan yaitu peristiwa terjadi pada hari Minggu, tanggal 17 Januari 2021 sekitar pukul 14.30 WITA di Jalan Veteran Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru tepatnya di depan tempat parkir Hotel Kartika;

Menimbang, bahwa yang menjadi korban dari peristiwa tersebut adalah anggota kepolisian bernama saksi Muhammad Dahrian;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 17 Januari 2021 sekitar pukul 14.30 WITA, saat itu Terdakwa sedang berada di dalam Room No. 06 Karaoke New City yang mana selain berkaraoke Terdakwa

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama teman-teman Terdakwa juga minum minuman berakohol di Room tersebut. Kemudian dua orang teman Terdakwa berkelahi di depan Karaoke New City tepatnya di halaman Hotel Kartika. Pada saat kedua teman Terdakwa tersebut berkelahi terlihat ada seorang yang meleraikan perkelahian tersebut dan mengatakan dirinya adalah anggota kepolisian. Karena yang meleraikan perkelahian tersebut adalah anggota kepolisian dan Terdakwa tidak mau berurusan dengan kepolisian kemudian Terdakwa juga meleraikan perkelahian antara kedua teman Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan kepada korban "Ini bukan urusan polisi, ini urusan keluarga," setelah Terdakwa mengatakan hal tersebut korban tetap berusaha untuk ikut campur dalam permasalahan teman Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa mendorongnya kemudian merangkulnya, karena korban berusaha melepaskan rangkulan Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa semakin kuat menjepit leher korban dengan tangan Terdakwa. Setelah korban lepas dari rangkulan Terdakwa kemudian Terdakwa mendatangi teman-teman Terdakwa yang lain, dan pada saat itu korban terlihat sedang menghubungi seseorang dengan menggunakan *handphone* miliknya, karena Terdakwa khawatir korban melaporkan kejadian tersebut kepada anggota kepolisian yang berada di Polres, kemudian Terdakwa berusaha merebut *handphone* milik korban namun tidak bisa kemudian kembali Terdakwa merangkul korban (memiting) merangkulnya dengan erat dan mengatakan kepadanya supaya tidak melaporkan kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa menghalang-halangi petugas kepolisian yang meleraikan perkelahian kedua teman Terdakwa tersebut karena Terdakwa tidak mau anggota kepolisian ikut campur dalam masalah perkelahian tersebut dan Terdakwa tidak mau teman Terdakwa yang berkelahi tersebut ditangkapi oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa saat kejadian, Terdakwa dalam pengaruh minuman berakohol (mabuk), karena sebelumnya Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa sedang minum minuman berakohol di dalam Room Karaoke New City, sehingga Terdakwa berani melakukan hal tersebut kepada anggota kepolisian;

Menimbang, bahwa pada saat saksi Muhammad Dahrian dipiting oleh Terdakwa saksi Muhammad Dahrian merasa kesakitan karena Terdakwa menjepit leher saksi dengan keras dan Terdakwa memiting saksi sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu, tanggal 17 Januari 2021 sekitar pukul 14.30 WITA di Jalan Veteran Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, Kabupaten Kotabaru tepatnya di depan tempat parkir Hotel Kartika, perbuatan Terdakwa yang mendorong kemudian merangkul saksi Muhammad Dahrian karena korban saksi Muhammad Dahrian berusaha melepaskan rangkulan Terdakwa dan Terdakwa menjepit leher korban semakin kuat dengan tangannya, kemudian Terdakwa juga kembali memiting (merangkul) saksi Muhammad Dahrian dengan erat karena Terdakwa berusaha merebut *handphone* milik saksi Dahrian namun tidak bisa, sehingga saksi Muhammad Dahrian tidak bisa melakukan sesuatu sesuai dengan kehendaknya dengan bebas oleh karena tenaga yang digunakan oleh Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa yang demikian ini memenuhi unsur “memaksa orang lain supaya tidak melakukan sesuatu dengan memakai kekerasan terhadap orang lain”;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang melakukan perbuatan pemaksaan kepada saksi Muhammad Dahrian yang demikian tidak ada dilakukan dengan kewenangan maupun karena suatu ketentuan hukum, maka menurut Majelis Hakim telah terbukti memenuhi unsur perbuatan yang dilakukan “secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan uraian-uraian pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “secara melawan hukum memaksa orang lain supaya tidak melakukan sesuatu dengan memakai kekerasan terhadap orang lain”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dengan alasan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan sepanjang ada relevansi dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak pula menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup yaitu untuk mencegah Terdakwa menghindari pelaksanaan putusan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah *flashdisk* berisikan rekaman CCTV di halaman Hotel Kartika/Karaoke New City pada saat kejadian, yang selama persidangan terungkap fakta hukum bahwa ternyata barang bukti tersebut disita dari saksi Robby Sulistya alias Robby bin Robbyanto, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Robby Sulistya alias Robby bin Robbyanto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Muhammad Dahrian;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan bagi masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berperilaku sopan dan mengakui perbuatan serta kesalahannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak ada permohonan pembebasan biaya perkara, maka sesuai dengan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan yang ada di masyarakat;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Herly Siswanto alias Herly bin Sultani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pengancaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah *flashdisk* berisikan rekaman CCTV di halaman Hotel Kartika/Karaoke New City pada saat kejadian;Dikembalikan kepada saksi Robby Sulistya alias Robby bin Robbyanto;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021, oleh kami,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meir Elisabeth Batara Randa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Masmur Kaban, S.H., dan Noorila Ulfa Nafisah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Zeldy Ferdian, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru, serta dihadiri oleh Rizki Purbo Nugroho, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabaru dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Masmur Kaban, S.H.

Meir Elisabeth Batara Randa, S.H., M.H.

Noorila Ulfa Nafisah, S.H.

Panitera Pengganti,

M. Zeldy Ferdian, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)